Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Ditjen Risbang

PANDUAN

HIBAH PENGUATAN EKOSISTEM RISET UNGGULAN PERGURUAN TINGGI DI WILAYAH LLDIKTI

2026



DIREKTORAT BINA TALENTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Ditjen Risbang

PANDUAN

HIBAH PENGUATAN EKOSISTEM RISET UNGGULAN PERGURUAN TINGGI DI WILAYAH LLDIKTI

2026



DIREKTORAT BINA TALENTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN HIBAH PENGUATAN EKOSISTEM RISET UNGGULAN PERGURUAN TINGGI DI WILAYAH LLDIKTI

TAHUN 2026



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PENGARAH
Faudzan Adziman
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan

PENANGGUNG JAWAB
Heri Kuswanto
Direktur Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan

TIM PENYUSUN
Yuni Syam
Cahaya Robiult Sani, Leonarnd Sumule, Purba Sidabutar, Rita Friani

DESAIN TATA LETAK
Tim Kreatif Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan

PENERBIT
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan
Jakarta Pusat 10270

© DIREKTORAT BINA TALENTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Hak publikasi ada pada Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun.

A. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan tinggi saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan global seperti percepatan transformasi digital, disrupsi teknologi, perubahan iklim, serta kebutuhan terhadap solusi berbasis ilmu pengetahuan yang berkelanjutan. Perguruan tinggi dituntut tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga motor penggerak inovasi, kolaborasi, dan kebijakan berbasis riset yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam menghadapi era ini, kita membutuhkan dosen dan peneliti yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif, kolaboratif, dan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan nasional dan global. Program Hibah Penguatan Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi di Wilayah LLDIKTI per wilayah LLDIKTI merupakan salah satu inisiatif dan terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul Indonesia dalam berbagai bidang keilmuan dalam rangka memperkuat sistem inovasi berbasis sumberdaya daerah dalam wilayah LLDIKTI unuk meningkat inovasi nasional. Hal ini sesuai dengan Misi ke 4 dari 8 Misi Presiden dan Wakil Presiden RI yang disebut Asta Cita. Program Hibah Penguatan Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi di Wilayah LLDIKTI sangat relevan dengan Amanat Peran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terkait dengan program nomor 8 dari 17 Program Prioritas Pemerintah yaitu Penguatan Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta digitalisasi.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berkomitmen kuat dan bersungguh-sungguh menjalankan Amanat yang diberikan sesuai dengan Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas Pemerintah melalui Transformasi Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai pusat solusi nyata bagi masyarakat; melampaui peran penelitian dan pengajaran yang kita sebut sebagai Paradigma Diktisaintek Berdampak**.** Melalui Paradigma ini, Kemendiktisaintek mendorong perguruan tinggi untuk 1) menjadi motor transformasi sosial ekonomi; 2) menghasilkan inovasi yang relevan; dan 3) mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Maka Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan melaksana peningkatan talenta riset bekerja sama dengan LLDIKTI mengadakan pelatihan untuk membentuk kelompok riset pada wilayahnya masing-masing sesuai dengan potensi

talenta dan Sumber Daya Manusia yang dapat dikembangkan dalam menunjang kemajuan ilmu, ekonomi, dan sosial budaya wilayah.

Ketiga peran tersebut di atas akan bisa dicapai jika perguruan tinggi secara terus menerus :

1. meningkatkan mutu akademik, melalui berbagai pelatihan berkelanjutan dan forum diskusi antar dosen, lembaga riset, dan para pihak terkait.
2. menguatkan kolaborasi riset, baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun dengan mitra, dunia industri, dunia usaha, dan pemerintah khususnya pemerintah daerah.
3. memanfaatkan teknologi digital dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
4. Menguatkan etika akademik, guna mencegah plagiarisme dan menjunjung tinggi integritas ilmiah.
5. memperkuat ekosistem riset dan pengembangan melalui program Hibah Penguatan Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi di Wilayah LLDIKTI yaitu akademisi/dosen yang memiliki visi keilmuan yang kuat dan jelas berkelompok untuk mengadakan penelitian bersama dalam mengembang potensi wilayah yang akan menginspirasi dan membimbing dosen muda, mendorong inovasi, riset berkualitas dan pengembangan SDM akademik, memiliki integritas dan budaya akademik yang kuat, produktif dalam menghasilkan karya akademik dan karya inovasi, memiliki pengaruh yang luas dalam bidang keilmuannya serta mendapatkan pengakuan atas kontribusinya terhadap pengembangan keilmuan dan masyarakat.

DBTPP

B. TUJUAN

Program ini bertujuan untuk:

1. mengembangkan talenta dosen di bawah naungan Kemdiktisaintek dalam menulis proposal penelitian dan pembentukan kelompok Penlitian dan berdampak pada peningkatan mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian.
2. mendorong terbentuknya kelompok peneliti dalam berbagai bidang keilmuan antara perguruan tinggi di wilayah LLDIKTI yang memiliki kesinambungan kegiatan penelitian, dan mentoring bagi dosen.

3. mendukung pencapaian prioritas nasional dalam transformasi pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagaimana tertuang dalam *Asta Cita* khusus tentang penguatan kualitas SDM Dosen serta target pembangunan berkelanjutan, melalui penyusunan peta jalan kelompok penelitian dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas dan keberlanjutan penelitian.

dari program ini diharapkan akan dapat menghasilkan dosen sebagai peneliti unggul, meningkat kualitaas penulisan artikel ilmiah dan Peta jalan penlitian dari kelompok Peneliti dari perguruan tinggi diwilayah yang mampu menghasilkan penelitian unggul yang berdampak.

C. SASARAN PROGRAM

Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan jumlah kelompok penelitian serta meningkat budaya penelitian yang berdampak dan berkelanjutan. Program ini dapat meningkatkan Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi di wilayah LLDIKTI yang menitikberatkan pada peningkatan jumlah grup peneliti yang bekerja sama antara perguruan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI masing-masing, industri dalam negeri dan/atau mitra asing baik pada level Perguruan Tinggi, Pemerintah, maupun Industri.

DBTPP

D. MANFAAT PROGRAM

Pelaksanaan Program Hibah Penguatan Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi di Wilayah LLDIKTI diharapkan memberikan manfaat strategis dalam memperkuat kapasitas riset nasional, meningkatkan daya saing akademik, dan memperluas dampak hasil penelitian bagi masyarakat. Program ini mendorong peningkatan kompetensi dan kepemimpinan ilmiah dosen melalui kolaborasi lintas disiplin, peningkatan publikasi nasional atau internasional, dan pengembangan kekayaan intelektual yang relevan. Bagi perguruan tinggi, program ini memperkuat peran institusi sebagai pusat keunggulan riset (*center of excellence*), meningkatkan reputasi akademik, serta memperluas jejaring kemitraan di wilayah, nasional maupun internasional. Secara makro, keberlanjutan program ini berkontribusi terhadap penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional yang berdaya saing global serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan berkelanjutan.

E. FOKUS BIDANG

1. ketahanan pangan;
2. transisi energi, material dan manufaktur;
3. kesehatan dan kemandirian obat nasional;
4. rekayasa dan teknologi digital (ai, iot, semikonduktor);
5. pertahanan dan keamanan;
6. manufaktur;
7. material maju; dan
8. industri dan hilirisasi;

F. PEMBERI BANTUAN

Program Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi di wilayah LLDIKTI merupakan program bantuan yang dikelola oleh Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan sesuai alokasi anggaran dalam DIPA satuan kerja Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

DBTPP

G. PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan pendanaan ini adalah dosen perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di wilayah LLDIKTI dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

H. BENTUK BANTUAN PROGRAM

Besaran bantuan pendanaan program Hibah Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi di wilayah LLDIKTI maksimal Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) per LLDIKTI. Penggunaan bantuan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Komponen biaya nya adalah untuk:

1. persiapan pelaksanaan
2. pelatihan
3. pelaporan dan evaluasi

I. DESKRIPSI PROGRAM

1. Skema Hibah Penguatan Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi di Wilayah LLDIKTI

1.1. Deskripsi

Program Hibah Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi di Wilayah LLDIKTI merupakan program bantuan yang dikelola oleh Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kemdiktisaintek. Program ini diperuntukkan bagi LLDIKTI untuk meningkatkan pembinaan pada perguruan tinggi di wilayah masing-masing dalam membangun budaya penelitian yang terstruktur. Jenis kegiatan program ini meliputi peningkatan kompetensi riset bagi dosen, dan membentuk kelompok penelitian pada perguruan tinggi, membentuk jejaring untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan dan berdaya tahan.

DBTPP

1.2. Syarat Penerima Bantuan

kelompok peneliti minimal dari 2 Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketua:

1. dosen aktif;
2. memiliki NIDN atau NUPTK;
3. minimal dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan gelar Doktor;
4. aktif melaksanakan penelitian selama 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan SK Penetapan;
5. memiliki pengalaman riset kolaboratif tingkat nasional;
6. memiliki jejaring akademik nasional atau internasional;
7. tidak sedang menjabat sebagai pejabat struktural pada institusi.
8. tidak sedang dikenakan sanksi disiplin;
9. perguruan tinggi tidak sedang dikenakan sanksi oleh Kemdiktisaintek;

10. mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan terkait yang membidangi bidang penelitian.

Anggota:

1. dosen aktif;
2. memiliki NIDN atau NUPTK;
3. tidak sedang dikenakan sanksi disiplin;
4. perguruan tinggi tidak sedang dikenakan sanksi oleh Kemdiktisaintek.

1.3. Indikator Luaran

a) terciptanya ekosistem riset peneliti;
b) tersusunnya draf proposal penelitian dari kelompok penelitian mengarah penelitian konsorsium sesuai bidang unggulan;
c) peningkatan kemampuan penelitian dosen dalam menulis artikel ilmiah pada jurnal nasional terkreditasi dan internasional bereputasi.

DBTPP

1.4. Target Capaian

a) Tersusun draf proposal penilitan tiap-tiap kelompok penelitian pada wilayah LLDIKTI;
b) jumlah dosen yang mendapat pelatihan.

1.5. Komponen Pendanaan

a) persiapan 15% dari total RAB
b) pelatihan penulisan artikel ilmiah 40% dari total RAB
c) pelatihan penyusunan peta jalan penelitian untuk kelompok penelitian 40% dari total RAB
d) pelaporan 5% dari total RAB

1.6. Ketentuan Pendanaan

LLDIKTI diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran

yang sah. Komponen RAB dan pertanggungjawaban anggaran mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a) penyusunan RAB harus dibuat secara rinci;
b) penyusunan RAB mengacu pada PMK 2026;
c) pelaksana Program Hibah Penguatan Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi Di Wilayah LLDIKTI dalam pembelian dan pertanggungjawaban wajib mematuhi peraturan terkait perpajakan.

1.7. Penetapan Pendanaan

Penerima bantuan pendanaan program Hibah Penguatan Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi di Wilayah LLDIKTI ditetapkan oleh Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan berdasarkan usulan LLDIKTI, dari hasil kelayakan proposal yang telah diverifikasi oleh tim Ditjen Risbang, dan ketersediaan anggaran.

DBTPP

J. TAHAPAN KEGIATAN

Hal Kegiatan	Bulan
Pengumuman Program	1 Juli
Penerimaan Proposal	1 – 13 Juli
Penilaian Proposal	14 Juli
Kontrak dan Pencairan	Agustus
Pelaksanaan Program	Agustus - November
Laporan Akhir	30 November

K. TATA KELOLA PELAKSANAAN PROGRAM

Kegiatan program ini dilaksanakan Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan (BTPP) - Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) Pengelolaan program tersebut mencakup tahapan berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pendanaan Hibah Penguatan Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi di Wilayah LLDIKTI
   a. Tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

Sosialisasi Program Hibah Penguatan Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi di Wilayah LLDIKTI;

i. pengusulan proposal;
ii. penilaian proposal;
iii. pengumuman penerima hibah;
iv. penandatangan kontrak;
v. pencairan tahap 1 (80%);
vi. pelaksanaan kegiatan;
vii. monev laporan kemajuan;
viii. pencairan tahap 2 (20%);
ix. laporan akhir.

b. Kontrak pendanaan sekurang-kurangnya berisi:
   i. pejabat penandatangan kontrak;
   ii. dasar pelaksanaan;
   iii. tugas dan ruang lingkup kontrak;
   iv. sumber dana dan jumlah dana hibah;
   v. mekanisme pencairan dana;
   vi. jangka waktu pelaksanaan;
   vii. target luaran;
   viii. hak dan kewajiban;
   ix. pelaporan pelaksanaan program;
   x. *monitoring* dan evaluasi;
   xi. perubahan tim pelaksana;
   xii. perpajakan;
   xiii. keadaan kahar (*force majeure*);
   xiv. Adendum;
   xv. sanksi; dan
   xvi. penyelesaian sengketa.
c. pelaksana program wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan melalui sistem yang dikelola DIT.BTPP.
d. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Panduan ini.
e. pencairan dana dilakukan 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu 80% dan 20% dengan beberapa penjelasan sebagai berikut

DBTPP

i. pencairan dana tahap pertama sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total pendanaan, sesuai dengan pembagian sebagaimana diatur pada ketentuan komponen pendanaan; dan
ii. pencairan dana tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pendanaan;
iii. sisa lebih dana yang telah dicairkan dan belum dipergunakan hingga jangka waktu pendanaan berakhir wajib dikembalikan kepada Kas Negara melalui DBTPP.

2. Seleksi dan Penetapan

1) Seleksi

Proses seleksi menggunakan sistem yang dikelola DBTPP. Selanjutnya tahapan seleksi dapat dibagi menjadi dua tahapan yaitu:

a) seleksi administrasi didasarkan atas kelengkapan proposal berdasarkan usulan dari LLDIKTI;

b) seleksi Substansi didasarkan atas kriteria :

i. kualitas proposal;
ii. *outcome* dan *impact*.

2) Mekanisme Penetapan

Tahap penetapan penerima pendanaan merupakan proses akhir dari seleksi administrasi dan substansi yang dilakukan oleh Ditjen Risbang. Pada tahap ini, Ditjen Risbang menetapkan usulan yang layak didanai berdasarkan hasil seleksi, dengan mempertimbangkan kesesuaian program serta ketersediaan anggaran. Rincian ketentuan tahap penetapan adalah sebagai berikut:

1. usulan yang dinyatakan layak untuk didanai ditetapkan oleh Dirjen Risbang berdasarkan hasil seleksi administrasi dan substansi, serta mempertimbangkan relevansi dengan prioritas bidang riset dan tujuan program melalui Surat Keputusan Dirjen Risbang.
2. besaran biaya yang disetujui dan ditetapkan oleh Dirjen Risbang dengan mempertimbangkan kelayakan rencana anggaran biaya (RAB), dan ketersediaan alokasi anggaran pada tahun berjalan.
3. hasil penetapan penerima pendanaan diumumkan secara resmi melalui sistem yang dikelola oleh DBTPP serta dapat

DBTPP

disampaikan melalui surat pemberitahuan atau kanal resmi Kemdiktisaintek lainnya.

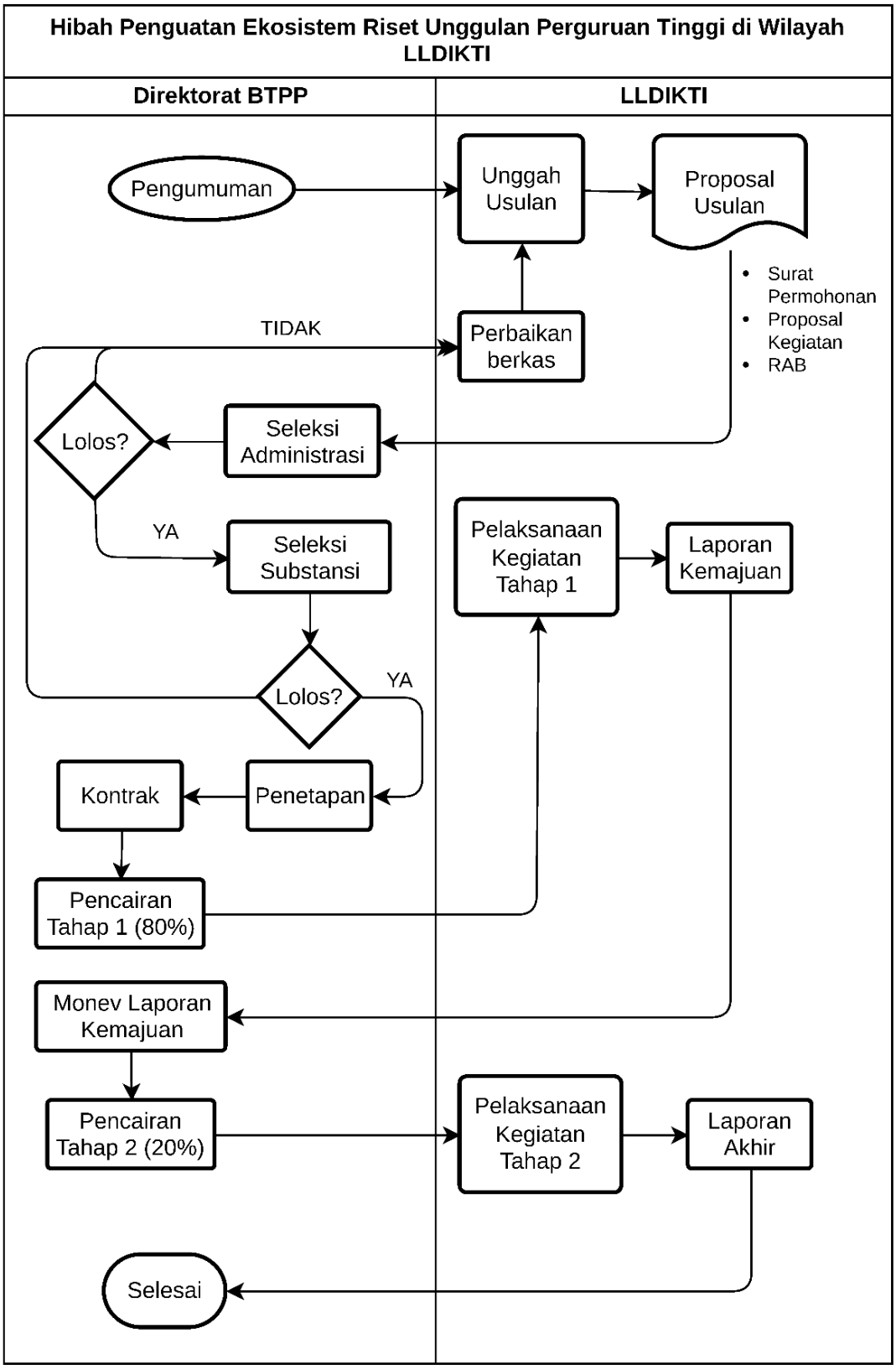

L. PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN

Dalam pelaksanaan, masing-masing LLDIKTI penerima bantuan harus mempertanggungjawabkan dana bantuan sebagai berikut:

a. laporan kemajuan pelaksanaan program dan anggaran ke sistem yang telah ditentukan yang meliputi laporan kemajuan pelaksanaan program, capaian indikator, dan laporan serapan keuangan;
b. laporan akhir pelaksanaan program, yang meliputi laporan pelaksanaan program keseluruhan, capaian luaran dan indikator kinerja, laporan serapan dana akhir yang didukung oleh data (kelengkapan/lampiran) yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan setelah selesai pelaksanaan program.
c. adapun kelengkapan dokumen pertanggungjawaban biaya mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
   1) dokumen pertanggungjawaban perjalanan:
      i. billing (hotel dan tiket);
      ii. dokumentasi kegiatan;
      iii. surat tugas;
      iv. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas); dan
      v. kuitansi (Uang Harian/Uang Saku).
   2) dokumen pertanggungjawaban honorarium
      i. kuitansi pembayaran;
      ii. daftar isian pajak, NIK/NPWP; dan
      iii. dokumentasi.
   3) untuk kegiatan monitoring atau evaluasi internal, atau rapat koordinasi, atau kegiatan lainnya, dilengkapi dengan:
      i. surat tugas kegiatan atau undangan rapat;
      ii. daftar hadir;
      iii. daftar nominatif honorarium reviewer internal;
      iv. laporan atau notula kegiatan;
      v. daftar nominatif konsumsi rapat; dan
      vi. kuitansi pembelian konsumsi.

Laporan tersebut dilaporkan melalui sistem yang dikelola oleh Direktorat BTPP.

DBTPP

M. KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

1. proses pengelolaan keuangan Program mengikuti prosedur yang berlaku.
2. pembelanjaan setiap komponen biaya dapat dilakukan secara swakelola dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, dengan ketentuan setiap pengeluaran program dicatat dalam pencatatan yang sesuai dengan pencatatan akuntansi yang dapat diukur akuntabilitasnya dengan dilengkapi dengan bukti pembelian/transaksi.
3. ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. TATA CARA PENGEMBALIAN SISA DANA BANTUAN

Bagi penerima bantuan, apabila pada akhir pelaksanaan program terdapat sisa dana, maka penerima bantuan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Adapun kriteria pengembalian dana sebagai berikut:

1. ditemukan adanya ketidaksesuaian data dalam usulan yang telah ditetapkan;
2. apabila dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tedapat temuan yang mengharuskan sejumlah dana harus dikembalikan kepada kas negara maka penerima bantuan wajib menjelaskan dan mengembalikan sisa dana bantuan sesuai dengan ketentuan dan membebaskan pemberi bantuan dari segala risiko tuntutan dan klaim dari pihak manapun.

Adapun tata cara pengembalian sisa dana bantuan adalah sebagai berikut:

1. untuk pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara pengeluaran akan menerbitkan kode *billing* sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana disetor menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di SPM;
2. untuk pengembalian sisa dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNBP umum. Bendahara pengeluaran akan menerbitkan kode *billing* sesuai dengan besaran angka

DBTPP

pengembalian, disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);

3. dalam pengembalian sisa dana ke rekening kas negara penerima dana Hibah Penguatan Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi Di Wilayah Lldikti dapat menghubungi Bendahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan;
4. bukti pengembalian berupa 1 (satu) salinan dikirimkan kepada Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan.

Adapun seluruh dana yang telah diberikan Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan menjadi tanggung jawab penuh LLDIKTI meliputi Penggunaan Dana Bantuan dan Pelaksanaan Pekerjaan, serta tidak terbatas pada segala bentuk tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan dan/atau tuntutan hukum, serta proses pemeriksaan hukum.

O. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Hibah Penguatan Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi di Wilayah LLDIKTI.

DBTPP

P. SANKSI

Dalam pelaksanaan program, diatur sanksi sebagai berikut:

1. Apabila penerima bantuan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan negara maka penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila penerima bantuan tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak tiga kali atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh penerima bantuan, maka Ditjen Risbang, dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK/APH) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada penerima bantuan.
3. Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan dapat memberlakukan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa:

a. menghentikan bantuan pendanaan; dan
b. memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Q. PENUTUP

Panduan ini disusun agar pelaksanaan Program Hibah Penguatan Ekosistem Riset Unggulan Perguruan Tinggi di Wilayah LLDIKTI dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

